



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 879/Pid.Sus/2020/PTSBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:

Nama Lengkap : HOIRUL ANAM Bin MUSAFK;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 30 Juni 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Bulak Banteng Wetan 13 No. 14 A  
Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan  
Kenjeran atau tinggal di rumah kontrakan  
Jl. Tanah Merah Teladan 3 No. 17  
Kelurahan Tanah Kali Kedingding  
Kecamatan Kenjeran Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (kuli);  
Pendidikan : SD (lulus);

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;

Hal 1dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa memberikan Kuasa Hukum kepada Penasihat Hukumnya yakni **M. SYAMSOEL ARIFIN, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada kantor yang beralamat di Jalan Bratang Binangun 5C No. 19 Surabaya, East Java – Indonesia Tlp/Fax 62.31.5040435 atau 082141272119 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2020;

## PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Juni 2020 Nomor 879/Pid.Sus/2020/PT SBY serta putusan perkara Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 30 April 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dengan surat dakwaan tertanggal 13 Februari 2020 Reg. Perk No : PDM-118/Tg.Prk/02/2020 berbunyi sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HOIRUL ANAM Bin MUSAFK pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 16.00 Wibatau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Kemayoran Budidayan 1. Nomor 57 RT. 05/ RW.08 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan perbuatan" *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*

*Hal 2 dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dengan cara sebagai berikut*

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Kemayoran Budidayan 1. Nomor 57 RT. 05/ RW.08 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Surabaya terdakwa HOIRUL ANAM Bin MUSAFK datang kerumah saksi ALFONSUS FELIX alias APONG anak dari PHILIPUS DAAN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) di Jl. Kemayoran Budidayan 1. Nomor 57 RT. 05/ RW.08 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Surabaya untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian setelah tiba di rumah saksi ALFONSUS FELIX alias APONG Bin PHILIPUS DAAN (Alm) terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) poket dengan berat masing-masing  $\pm$  50 gram beserta bungkusnya dengan jaminan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Warna Silver Nopol : DK 1761 WH selanjutnya terdakwa membawa pulang barang bukti berupa shabu tersebut kerumahnya di Jl. Tanah merah Teladan 3 No. 17 Kelurahan Tanah Kali Kedingding Kecamatan Kenjeran Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ZAINUL ARIFIN alias ZINUL Bin AGUS (ALM) (dalam penuntutan terpisah) untuk mengembalikan sebagian Narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi ALFONSUS FELIX alias APONG anak dari PHILIPUS DAAN (Alm) karena narkoba jenis shabu tersebut rasanya tidak enak selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 19.00 Wibsaksi ZAINUL ARIFIN alias ZINUL Bin AGUS (ALM) datang kerumah terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang akan dikembalikan kepada saksi ALFONSUS FELIX alias APONG anak dari PHILIPUS DAAN (Alm) kemudian setelah saksi ZAINUL ARIFIN alias ZINUL Bin AGUS (ALM) tiba kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus tas plastic warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) poket plastic klip dengan berat sekitar  $\pm$  250 (dua ratus lima puluh) gram lalu saksi ZAINUL ARIFIN alias ZINUL Bin AGUS (ALM)

*Hal 3 dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membagi narkoba jenis shabu tersebut kedalam 7 (tujuh) poket klip plastic atas ijin terdakwa selanjutnya saksi ZAINUL ARIFIN alias ZINUL Bin AGUS (ALM) berangkat kerumah saksi ALFONSUS FELIX alias APONG Bin PHILIPUS DAAN (Alm) untuk mengembalikan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 09.30 Wib bertempat Jl. Tanah merah Teladan 3 No. 17 Kelurahan Tanah Kali Kedingding Kecamatan Kenjeran Surabaya terdakwa di tangkap oleh saksi EDI KUNTONO., SH, saksi MASKORI HASAN dan saksi AHMAD MUAFFAN ALUFA yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastic isi sabu dengan berat  $\pm$  102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram beserta plastikny, 1 (satu) klip plastic isi sabu dengan berat  $\pm$  37,38 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh delapan) gram beserta plastikny, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) Timbangan elterik, 1 (satu) tas kecil warna coklat, 2 (dua) buah buku rekap penjualan, 1 (satu) buah ATM BCA nomor kartu 5260512002785960 atas nama SARIFAH dan 1 (satu) Unit HP merk Nokia Warna Merah dengan nomor sim card : 081332028622;
- Bahwa berdasarkan buku warna kuning rekapan penjualan dari terdakwa:

Pada tanggal 23 September 2019 terdakwa melakukan penjualan:

- Saudara SINUL sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Saudara IPANG sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Saudara KOCOR sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Saudara SANUSI sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Saudara YADI sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

**Hal 4 dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saudara DARTOK sebesar Rp. 21.000.000 (duapuluhsatujuta rupiah);

Pada tanggal 24 September 2019 terdakwa melakukan penjualan:

- Saudara HALI sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
- Saudara BASRI sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Pada tanggal 25 September 2019 terdakwa melakukan penjualan:

- Saudara MAIL sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Saudara SIPUL sebesar Rp 26.350.000 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 Oktober 2019 terdakwa melakukan penjualan :

- Saudara HALI sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Saudara KUCUR sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
- Saudara SANUSI sebesar Rp 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Saudara YADI sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Saudara DARTOK sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Saudara BASRI sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 02 November 2019 terdakwa melakukan penjualan:

- Saudara IPANG sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Saudara KUCUR sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Saudara SANUSI sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);

**Hal 5dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara YADI sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Saudara DARTOK sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Saudara BASRI sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Saudara RUS sebesar Rp. 9.350.000 (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 06 November 2019 terdakwa melakukan penjualan;

- Saudara RUS sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Saudara H. PANJANG sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Saudara SAIRI sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Saudara SANUSI sebesar Rp 82.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Saudara YADI sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan barang bukti pada hari rabu tanggal 13 November 2019 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing : 1 (satu) klip plastic isi sabu berat  $\pm$  102,08 (seratus nol dua koma nol delapan gram) dan 1 (satu) klip plastic isi sabu berat  $\pm$  37,38 (tiga tujuh koma tiga delapan) gram beserta plastikanya, Dengan berat keseluruhan  $\pm$  139,46 (satu tiga Sembilan koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 11451/NNF/2019 tanggal 05 desember 2019 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERANAWATI, s. Farm, Apt. atas milik terdakwa HOIRUL ANAM Bin MUSAFK dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

*Hal 6 dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20762/2019/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,791 gram;

20763/2019/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,806 gram;

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
20762/2019/NNF dan 20763/2019/NNF	(+) positip narkotika	(+) positip metamfetamina

## KESIMPULAN:

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 20762/2019/NNF dan 20763/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SISA BARANG BUKTI:

ISI

No. Lab : 11451/NNF/2019

Barang Bukti : 20762/2019/NNF,- seperti tersebut dalam

(I) Dikembalikan berat netto  $\pm$  0,682 gram.

20763/2019/NNF,- seperti tersebut dalam

(I) Dikembalikan berat netto  $\pm$  0,710 gram;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU KEDUA

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HOIRUL ANAM Bin MUSAFK pada hari rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 09.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. tanah merah Teladan 3 No. 17 Kelurahan Tanah Kali Kedingding Kecamatan Kenjeran Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah melakukan perbuatan” *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Kemayoran Budidayan 1. Nomor 57 RT. 05/ RW.08 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Surabaya terdakwa HOIRUL ANAM Bin MUSAFK dating kerumah saksi ALFONSUS FELIX alias APONG anak dari PHILIPUS DAAN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) di Jl. Kemayoran Budidayan 1. Nomor 57 RT. 05/ RW.08 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Surabaya untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian setelah tiba di rumah saksi ALFONSUS FELIX alias APONG Bin PHILIPUS DAAN (Alm) terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat masing-masing  $\pm$  50 gram beserta bungkusnya dengan jaminan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Warna Silver Nopol : DK 1761 WH selanjutnya terdakwa membawa pulang barang bukti berupa shabu tersebut kerumahnya di Jl. Tanah merah Teladan 3 No. 17 Kelurahan Tanah Kali Kedingding Kecamatan Kenjeran Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ZAINUL ARIFIN alias ZINUL Bin AGUS (ALM) (dalam penuntutan terpisah) untuk mengembalikan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ALFONSUS FELIX alias APONG anak dari PHILIPUS DAAN (Alm) karena narkotika jenis shabu tersebut rasanya tidak enak selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2019

**Hal 8 dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 Wib saksi ZAINUL ARIFIN alias ZINUL Bin AGUS (ALM) dating kerumah terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang akan dikembalikan kepada saksi ALFONSUS FELIX alias APONG anak dari PHLIPUS DAAN (Alm) kemudian setelah saksi ZAINUL ARIFIN alias ZINUL Bin AGUS (ALM) tiba kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus tas plastic warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) poket plastic klip dengan berat sekitar $\pm$  250 (dua ratus lima puluh) gram lalu saksi ZAINUL ARIFIN alias ZINUL Bin AGUS (ALM) kembali membagi narkotika jenis shabu tersebut kedalam 7 (tujuh) poket klip plastic atas ijin terdakwa selanjutnya saksi ZAINUL ARIFIN alias ZINUL Bin AGUS (ALM) berangkat kerumah saksi ALFONSUS FELIX alias APONG Bin PHLIPUS DAAN (Alm) untuk mengembalikan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 09.30 Wib bertempat Jl. Tanah merah Teladan 3 No. 17 Kelurahan Tanah Kali Kedingding Kecamatan Kenjeran Surabaya terdakwa di tangkap oleh saksi EDI KUNTONO., SH, saksi MASKORI HASAN dan saksi AHMAD MUAFFAN ALUFA yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastic isi sabu dengan berat $\pm$  102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram beserta plastiknya, 1 (satu) klip plastic isi sabu dengan berat  $\pm$  37,38 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh delapan) gram beser taplastiknya, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) Timbangan elterik, 1 (satu) tas kecil warna coklat, 2 (dua) buah buku rekap penjualan, 1 (satu) buah ATM BCA nomor kartu 5260512002785960 atas nama SARIFAH dan 1 (satu) Unit HP merk Nokia Warna Merah dengan nomor sim card : 081332028622;
- Bahwa berdasarkan buku warna kuning rekapan penjualan dari terdakwa:

*Hal 9 dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 23 September 2019 terdakwa melakukan penjualan:

- Saudara SINUL sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Saudara IPANG sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Saudara KOCOR sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Saudara SANUSI sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Saudara YADI sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Saudara DARTOK sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Pada tanggal 24 September 2019 terdakwa melakukan penjualan:

- Saudara HALI sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Saudara BASRI sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Pada tanggal 25 September 2019 terdakwa melakukan penjualan:

- Saudara MAIL sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Saudara SIPUL sebesar Rp 26.350.000 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 Oktober 2019 terdakwa melakukan penjualan:

- Saudara HALI sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Saudara KUCUR sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
- Saudara SANUSI sebesar Rp 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Saudara YADI sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah)

**Hal 10 dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara DARTOK sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Saudara BASRI sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Pada tanggal 02 November 2019 terdakwa melakukan penjualan:

- Saudara IPANG sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Saudara KUCUR sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Saudara SANUSI sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Saudara YADI sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Saudara DARTOK sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Saudara BASRI sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Saudara RUS sebesar Rp. 9.350.000 (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Pada tanggal 06 November 2019 terdakwa melakukan penjualan:

- Saudara RUS sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Saudara H. PANJANG sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Saudara SAIRI sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Saudara SANUSI sebesar Rp 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Saudara YADI sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan barang bukti pada hari rabu tanggal 13 November 2019 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing : 1 (satu) klip plastic isi sabu

**Hal 11 dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat± 102,08 (seratus nol dua koma nol delapan gram) dan 1 (satu) klip plastic isi sabu berat ± 37,38 (tiga tujuh koma tiga delapan) gram beserta plastiknya, Dengan berat keseluruhan ± 139,46 (satu tiga Sembilan koma empat puluh enam) gram beserta bungkusnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 11451/NNF/2019 tanggal 05 desember 2019 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERANAWATI, s. Farm, Apt. atas milik terdakwa HOIRUL ANAM Bin MUSAFK dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

20762/2019/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,791 gram;

20763/2019/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,806 gram;

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
20762/2019/NNF dan 20763/2019/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor;

- 20762/2019/NNF dan 20763/2019/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SISA BARANG BUKTI :

ISI

No. Lab : 11451/NNF/2019

Barang Bukti : 20762/2019/NNF,- seperti tersebut dalam

*Hal 12dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(II) Dikembalikan beratnetto  $\pm$  0,682 gram.20763/2019/NNF,- seperti tersebut dalam

(II) Dikembalikan berat netto  $\pm$  0,710 gram;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis sabutanpa seizin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 16 April 2020 Reg. Perk. No :PDM-118/TG.PRK/03/2020, telah mengajukan tuntutan pidana kepadaTerdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOIRUL ANAM Bin MUSAFK telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. menghukum Terdakwa HOIRUL ANAM Bin MUSAFK dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dan serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidiar pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastic isi sabu dengan berat + 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram beserta plastikny;
  - 1 (satu) klip plastic isi sabu dengan berat + 37,38 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh delapan) gram beserta plastikny;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) Timbangan elektrik;
  - 1 (satu) tas kecil warna coklat;
  - 2 (dua) buah buku rekap penjualan;
  - 1 (satu) buah ATM BCA nomor kartu 5260512002785960;

*Hal 13dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merk Nokia Warna Merah dengan nomor sim card : 081332028622;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2020 Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Sby, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOIRUL ANAM Bin MUSAFK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOIRUL ANAM Bin MUSAFK tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastic isi sabu dengan berat + 102,08 (seratus dua koma nol delapan) gram beserta plastikny;
  - 1 (satu) klip plastic isi sabu dengan berat + 37,38 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh delapan) gram beserta plastikny;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) Timbangan elektrik;
  - 1 (satu) tas kecil warna coklat;
  - 2 (dua) buah buku rekap penjualan;
  - 1 (satu) buah ATM BCA nomor kartu 5260512002785960;

**Hal 14 dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merk Nokia Warna Merah dengan nomor sim card : 081332028622;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

## **Membaca berturut-turut:**

1. Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Mei 2020 atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2020;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima langsung oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal 30 Juni 2020;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 19 Mei 2020, kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Panasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan atas Putusan Hakim tingkat pertama yang terdiri dari 6 (enam) halaman yang pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Factie Putusan

*Hal 15 dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa HOIRUL ANAM Bin MUSAFK;

2. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa HOIRUL ANAM Bin MUSAFK;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa HOIRUL ANAM Bin MUSAFK;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas;
4. MenyatakanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadapTerdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

**Hal 16dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai korban dari jaringan sindikat peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak memuat hal-hal yang baru, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2020 Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Sby, memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 30 April 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP jo Pasal 27 ayat (1)

**Hal 17 dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Pasal 242 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (Pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 30 April 2020, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangi seluruh dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari, **Selasa** tanggal **7 Juli 2020** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan, **H.M. Tuchfatul Anam, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **A. Dachrowi SA, S.H.,M.H.** dan **Muhammad Legowo, S.H.**

*Hal 18 dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**A. Dachrowi SA, S.H., M.H.**

**H.M. Tuchfatul Anam, S.H.,**

Ttd.

**Muhammad Legowo, S.H.**

Panitera-pengganti

Ttd.

**Drs. Supriyanto, S.H., M.M.**

**Hal 19 dari 19 Hal Putusan Perk Nomor 879/Pid.Sus/2020/PTSBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)